



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.

SALINAN

b.

PENETAPAN

c.

Nomor

339/Pdt.P/2020/PA.Dp

d.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

e.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, Desa Temba Lae, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

Anita Nurjannah binti Apotek, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN DOMPU, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama sebagai **Para Pemohon**;

f.

Pengadilan Agama

tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

g.

Telah mendengar

keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

h.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Dp telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 Para Pemohon melangsungkan

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan No.

339/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Temba Lae, Kecamatan Pajo, xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim Pemohon II yang bernama Jamaludin M. Saleh karena status Pemohon sebelum menikah beragama kristen dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Abdul Rifaid, S.Pd. bin Muhsinin dan Muhidin bin M. Said serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut serta selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Syaiful (P), umur 11 tahun, 2). Ainun (P), umur 6 tahun, 3). Tania (P), umur 1 tahun;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan oleh para pihak pada Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;

7. Bahwa maksud permohonan isbat nikah Para Pemohon adalah untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak dan pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No. 339/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Anita Nurjannah binti Apotek) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2013 di Desa Temba Lae, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon dalam persidangan tanggal 24 November 2020 secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No. 339/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 339/Pdt.P/2020/PA.DP dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Harisman, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan No. 339/Pdt.P/2020/PA.Dp



ttd

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama para pihak : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 320.000,00

4. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No. 339/Pdt.P/2020/PA.Dp